

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bedasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang munculnya qanun adat Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.

Latar belakang munculnya qanun adat istiadat salingka Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan (SK/KAN/NO.39//KAN/VI-2007) adalah karena dahulu banyaknya muncul perbuatan perkawinan tidak dicatatkan ditengah-tengah masyarakat di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana pelaku yang melakukan perkawinan tersebut kurangnya kesadaran hukum, tidak mendapatkan izin dari orang tua, dan ada juga yang hamil terlebih dahulu, sehingga pelaku nikah kewilayah diluar dari tempat tinggalnya seperti di Jambi, dan di Padang. Istilah perkawinan tidak dicatatkan ini terbagi menjadi tiga kelompok yang sering disebut masyarakat, ada juga disebut sebagai perkawinan *sirri*, ada juga yang disebut sebagai perkawinan liar, ada juga yang disebut sebagai nikah lari. Maka dalam konteks ini nikah lari adalah bagian dari perkawinan tidak dicatatkan. Menurut wawancara yang penulis temukan di lapangan dengan salah satu tokoh adat yang merupakan ketua KAN di Nagari Barung Barung Balantai memberikan keterangan bahwa nikah lari merupakan bagian dari perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Pelaksanaan qanun adat di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan qanun adat di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan adalah memiliki empat tahapan pelaksanaannya. Tahapan pertama pelaksanaan qanun adat terhadap pelaku perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Ketua (KAN) memanggil Mamak Kaum, apabila anak atau kemenakan melakukan nikah lari. Tahapan

pelaksanaan kedua mamak kaum memanggil mamak dalam rumah dan disampaikan kepada mamak dalam rumah apabila anak dan kemenakan melakukan nikah lari. Tahaan ketiga mamak dalam rumah akan memanggil kedua orang tua dan anak yang melakukan nikah lari untuk dinasehati. Tahapan keempat apabila tidak dihiraukan juga panggilan dari mamak kaum, mamak dalam rumah. Maka ketua (KAN) akan memanggil semua pihak mulai dari mamak kaum sampai pelaku dan akan disidang dibalai adat nagari (Kantor Kerapatan Adat Nagari) dan dijelaskan. Bahwa di Nagari tersebut ada aturan KAN (Kerapatan Adat Nagari) yaitunya Qanun adat istiadat salingka Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan (SK. KAN NO. 39/KAN/VI-2007. Aturan ini berkaitan dengan sebuah aturan nikah slari atau perkawinan tidak dicatatkan yang mana dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap anak atau kemenakan yang melakaukan nikah sirri atau nikah lari perkawinan tidak dicatatkan maka akan didenda dengan 7 tujuh ekor ayam jantan dan mengundang masyarakat serta orang sumandao untuk makan bersama serta membayar denda satu 1 emas murni ke pada mamak. Apabila tidak dilaksanakan maka mereka akan dikucilkan dari masyarakat serta tidak diikut sertakan dalam acara baik alek baik dan alek buruk tidak akan diundang.

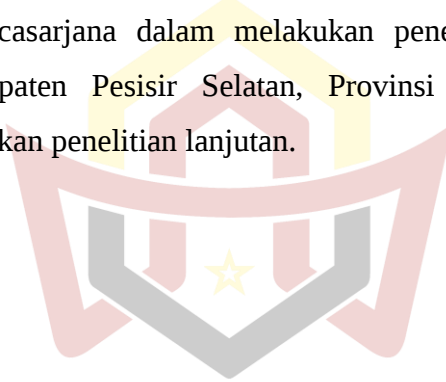
3. Peran qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.

Peran qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan adalah berangkat dari data yang telah ada pada penulisan ini. Bahwa dari tahun 2022 sampai 2024 ada 15 (lima belas) data perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Dilihat dari dua kampung yaitu Kampung Pasar dan Kampung Pasar Utara. Pada Kampung Pasar pada tahun 2022 ada 5 (lima), pada tahun 2023 ada 3 (tiga), pada tahun 2024 ada 1 (satu). Begitupun dengan Kampung Pasar Utara dilihat pada tahun 2022 ada 3 (tiga), pada tahun 2023 ada 2 (dua), pada tahun 2024 ada 1 (satu). Maka dapat ditarik kesimpulan disini bahwa peran qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir

Selatan dilihat dari tahun ke tahun sudah ada perubahan mulai berkurang terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun masih ada satu persatu, berarti disini sudah menunjukkan bahwa peran qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan efektif dan menutup suatu kemudharatan yang mengantarkan kepada keburukan yang dikenal dalam Islam *sadd adz-dzari'ah*.

5.2. Saran

Penelitian ini secara akademik dapat dilanjutkan oleh para peneliti dan pengkaji hukum Islam dengan mengembangkan dalam bentuk penerapan hukum yang sesuai dengan penelitiannya. Sehingga ini merupakan langkah awal bagi setiap mahasiswa pascasarjana dalam melakukan penelitian hukum keluarga dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada umumnya untuk dilakukan penelitian lanjutan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agus Khotibul Umam. (2023). *Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah, Al-'Adalah*: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, vol.8. <https://doi.org/10.31538/adl.v8i2.3986>.
- Azzam, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad, (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Apriliani, L. (2022). *Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara. Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 38–56. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3225>
- Asmaa Al sayyid Ibrahim Al Bayh, “Pendekatan Fatwa Menurut Syekh Gad Al-Haq Ali Gad Al-Haq” 35 (2020): 286.
- Azaria, D. P. (2014). *Surat Edaran (SE). Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Achmadi, Cholid Norobuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997.
- Ayu Anggraeni, Dyah. “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Yang Berasal Dari Hibah Orang Tua Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24123/argu.v8i1.5185>.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Arisman, Arisman. “Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i2.3079>.
- A'yuniyyah, Qurrah. “Memperoleh Keturunan Sebagai Tujuan Menikah Dalam AlQur'an.” Skripsi, 2022.
- Anshari, Nur, (2023). "Pelestarian Khazanah Adat Aceh Bagi Kawula Muda Menurut Qanun No. 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Institute Agama Islam Negeri Langsa. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>.

- Anshari, Nur, Aminah, (2022). *"Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat"*. Maqasidi: Jurnal Syaiah dan Hukum.
- Antariksa, Bambang, (2017). *"Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun"*. Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05. Universitas Sains Cut Nyak Dhien.
- Basuki Prasetyo, Agung. *"Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat."* Administrative Law and Governance Journal 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet. 1.
- Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010.
- Darmalaksana, Wahyudin. *"Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan."* Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Ependi, sakban lubis. muhammad yunan harahap. rustam. *Fiqh Munakahat*, 2023.
- Firdaus, Ushul Fiqh. *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok:Raja Grafindo Persada, 2017, Cet. ke-1.
- Faizal, Liky. *"Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan."* Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2016).
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Pensil Komunika. Vol. 1, 2007.
- Fathanah, Fathanah, Fitriana, and Fikriah Noer. *"Upacara Pernikahan Adat Gayo (Sinte Mungerje) Dalam Pelestarian Nilai Budaya Di Kabupaten Aceh Tengah."* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 5, no. 4 (2020).
- Firdaus. *Fiqh Kontemporer*. Padang: Imam Bonjol Press, 2014.

- Gootshalk, Louis. *In Understanding Historial Method*. 32. Jakarta: UI Press, 1985.
- Gibran, Ananda Muhammaad Khalil. “*Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan.*” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111>.
- Hidayat, T. (2022). *Tinjauan Saad al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia.* *El-Usrah*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271>
- Hamzah, Hamzah, Jamal Assadi, and King Farouq. “*The Faqih, Sheikh Jad-El-Haq Ali Jad-El-Haq,*” 2014.
- Hidayat, Eka Faizin, Muhammad Dzaki Irsyad , Adam Haidar Kamal, Badrut Tamam, (2025). *Eksistensi Penerapan Sanksi Adat Bertingkat Dalam Peradilan Adat Aceh: Relasi Hukum Adat Dengan Qanun Aceh*” *Journal Presumption Of Law*, Volume 7. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>.
- Hukum, K., Dan, I., & Indonesia, U. P. (2021). *Nikah siri dalam perspektif kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan indonesia.* *Kharisudin*, 26(1), 48–56.
- Hidayatullah, Muhammad Yunus, Ahmad Zainal Abidin, Muhammad Ramadhani, and Mega Ayu Ningtyas. “*Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.117>.
- Hulu, Yugos Novia, *Akibat Hukum Perkawinan Kepada Anak Yang Tidak Dicatatkan*, Universitas Nias Raya, JPH: Jurnal Panah Hukum E-ISSN: 2828-9447 Vol. 2 No. 1 Edisi Januari 2023.
- Hastiani, Nadia, Olivia, Fitria, *Penerapan Sanksi Pegawai Pencatat Perkawinanterhadapperkawinan Sah Yang Tidak Dicatatkan*, Universitas Esa Unggul,
- Hakim, M. Arif, and M. A. Arifin. “*Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda.*” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2664>.

Intan arafah, I. arafah. (2020). *Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86.
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>

Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang (KHI).

Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. “*Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam.*” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.

Januardi, Hengki, Efrinaldi, Elfia, *Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)*, Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kamila, Maulida Zahra. “*Dinamika Politik Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542>.

Karuru, Perdy. “*Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian.*” *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2013). “*Kedudukan Fatwa MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia | Klinik Hukumonline.*” Accessed October 4, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukanfatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>.

Kartika, E. P., Khairuddin, K., & Rohmadi, R. (2024). *Tinjauan Sadd al Dzari'ah Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat.* *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 9(1), 20–31.
<https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2832>

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju. 2013.

Ma'arif, T. (2019). *Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia).* *Asas*, 11(01), 119–141.
<https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *In Penelitian Hukum Normatif*. 51. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.

- Ma'ruf Muhammad. (2023). *Nikah Dini Menurut Perspektif Saad Al- Dzari ' Ah. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 209–218.
- Munanda, G. S. (2019). *Perkawinan yang tidak dicatatkan*.
- Mardani, (2017). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta. Kencana. Cet ke2
- Munawwaroh, H. (2018). *Sadd Al- Dzari' At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Mahmud, *Metode Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, h. 68.
- Nur, A., Jannah, H., & Amin, H. Al. (2024). *Sadd Al- Dzari'ah Overview Of Marriage Dispensation Case In The Religious Court Of Kediri (Study Of Judge Verdict No. 7/Pdt.P/2024/Pa.Kab.Kdr) Amirah Nur Hidayati Jannah 1 Email: 103(7), 103–120*.
- Nasution, Nindi Aliska, *Fenomena Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Di Kua Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung Ditinjau Dari Hukum Keluarga*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 146.
- Nadia, Febry Azka, *Perkawinan Belum Tercatat : Kajian Undang-Undang, Hak Asasi Manusia, Dan Maqasid Shariah*, IAIN Ponorogo, *Opinia De Journal*, Vol.3 No.2, Desember 2023.
- Pemikiran, J., & Fikih, U. (2023). *Sadd Al Dzari'ah*. Saifir Rohman, 5.
- Pakpahan1, Firly Natasha, Naufalia Andit, Rahma Tazkia, Za'im Syaban Syauqi, (2024). *Perspektif Hukum Adat terhadap Kasus Jarimah Zina Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*. Media Hukum Indonesia (MHI), Universitas Pembangunan Nasional.

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

Purwati, Y., Hukum, F., Madiun, U. M., & No, J. S. (2019). *Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat*. *Sarjiyati*, 5(79), 53–57.

Pratiwi, Shania Agnes, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM].

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Qayyim, Ibn, *al-Jawziyyah 'Asruhu wa Manhajuhu wa Ara'uhu fi al-Fiqh wa al-'Aqaid wa al-Tasawwuf*. Kuwait: Dar al-Qalam, cetakan ke-3, 1984.

Qodir1, Ibnu, Ahmad Sholihin Siregar, Hasna Tuddar Putri, (2021). *"Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Pidana Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat"*. Mubeza : Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam. IAIN Takengon.

Qanun Adat Salingkah Nagari Barung Barung Balantai, 2007.

Rozak, A., Shofiyatun Nisa', I., & Sugitanata, A. (2020). *Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'Ah Dan Sadd Adz-Dzari'Ah: Studi Kasus Di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, I, No. I(2), 59–73. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745>.

Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Risma Wahyuni, Hamzah Vensuri, Hengki Januardi, *Problematisa Perkawinan Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama (Kua) Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Mohammad Natsir Bukittingi Sumatera Barat. *Jornal Qiyas* Vol. 7, No. 1, April 2022.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Ratnawati, Elfrida, *Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)*, Universitas Trisakti Jakarta,
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Soimin, S, (2010). *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad, (1997). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Dar Ibn Affan.
- Sulistani, S, L. (2018). *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Sulfinadia, Hamda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, 2020.
- Satria Effendi M Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Cet. 1. h. 33-34.
- Supani, (2015). *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*.
- Sulistiani, siska lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Bandung: sinar grafika, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 7 (Bandung: PT Alma'arif, 1982), hlm. 11*.
- Sirait, Rian M. *Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia*. Universitas Audi Indonesia, Jurnal Juristic Vol. 1, No. 1, April 2021.
- Syofiyullah Moh Aqil, Susanti, Dyah Ochtorina, Setiawan Fendy, *Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia*, Universitas Jember, Hukmy : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023.
- Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Gerakan Sadar Pencatatan Nikah.
- Ulfa, R. (2024). *Metode Sadd Adz-Dzariah Dalam Penetapan Fatwa*. 2240–2256.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Yusmita, Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia dalam Kajian Masalah Mursalah, Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu, Journal of Islamic Civil Law, Vol. 2, No.1, 2023.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011

Zuhrah. (2019). Jurnal Ilmiah Mandala Education. *Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima*, 32.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr Al-Arabi, (1985). Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999Jilid 1, Cet. 1.

Zaidan, Abd. Karim, *Al-Wajiz fi Ush al-fiqh*. Cet.ke-6. Baghdad: Dar al-Arabiyyah Littiba'ah, 1971.Jurnal Itsnaatul Lathif, *Pencatatan Perkawinan*, hlm 2. 2015.